



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 07 /Kpts/WN/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN KADER SIAGA DAN KADER PEMBERDAYAAN NAGARI
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK PERIODE 2020**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Menimbang : a. bahwa dalam menciptakan masyarakat nagari yang aman tertib dan patuh kepada norma- norma yang ada maka perlu dikukuhkan Kader Siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

b. sehubungan dengan poin "a" di atas, maka Masyarakat Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek sepakat melaksanakan Musyawarah penetapan Kader Siaga/kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek yang masa kerjanya untuk Tahun 2017 s/d 2019

c. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

Memperhatikan : Hasil musyawarah tanggal 02 januari 2020 Tentang Penetapan kader siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama - nama Pengurus kader siaga dan kpmn Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2020 sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 2 januari 2020 Sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 02 januari 2020

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 07 /Kpts/WN/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : Penetapan kader siaga/kpmn Nagari Teratak Tempatih
IV Koto Mudiek Periode 2020

Personil Kader siaga /kpmn
Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	VIDRI SESMIVITA	KADER SIAGA
2	OKTAFIA NURDAINI	KADER SIAGA

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

